



KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 463 TAHUN 2012

TENTANG

JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING  
PADA KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN GOLONGAN POKOK INDUSTRI  
BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);  
2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;  
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;  
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Jabatan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing pada kategori industri pengolahan golongan pokok industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Dalam hal jabatan-jabatan yang akan diduduki oleh tenaga kerja asing tidak terdapat di dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, Menteri dapat memberikan izin dengan terlebih dahulu meminta rekomendasi dari kementerian yang membidangi perindustrian.

- KETIGA : Jabatan-jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diduduki oleh tenaga kerja asing paling lama 5 (lima) tahun dan tidak dapat diperpanjang, kecuali jabatan komisaris dan direktur sebagai pemilik modal.
- KEEMPAT : Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-99/MEN/1978 tentang Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang pada Sektor Perindustrian Sub Sektor Industri Kimia tetap berlaku sampai berakhirnya izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-99/MEN/1978 tentang Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang pada Sektor Perindustrian Sub Sektor Industri Kimia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juni 2012

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 463 TAHUN 2012

TENTANG

JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA  
ASING PADA KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN  
GOLONGAN POKOK INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG  
DARI BAHAN KIMIA

GOLONGAN POKOK DAN NAMA JABATAN

No.	Golongan Pokok	Kode ISCO	Nama Jabatan		Ket.
			Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	
1	2	3	4	5	6
Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia		1210	Presiden Komisaris	<i>President Commissioner</i>	
		1210	Komisaris	<i>Commissioner</i>	
		1210	Presiden Direktur	<i>President Director</i>	
		1210	Direktur Keuangan	<i>Finance Director</i>	
		1210	Direktur Pemasaran	<i>Marketing Director</i>	
		1210	Direktur Produksi	<i>Production Director</i>	
		1210	Direktur Teknik	<i>Technical Director</i>	
		1210	Direktur Komersial	<i>Commercial Director</i>	
		1312	Manajer Umum	<i>General Manager</i>	
		1229	Manajer Produksi	<i>Production Manager</i>	
		1319	Manajer Pengendalian Mutu	<i>Quality Control Manager</i>	
		2146	Perekayasa Formulasi Kimia	<i>Chemical Formulation Engineer</i>	
		2146	Perekayasa Instrumentasi Proses Kimia	<i>Chemical Process Instrumentation Engineer</i>	

No.	Golongan Pokok	Kode ISCO	Nama Jabatan		Ket.
			Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	
1	2	3	4	5	6
		2113	Perekayasa Proses Kimia	<i>Chemical Process Engineer</i>	

Keterangan:

ISCO = *International Standard Classification of Occupations*

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juni 2012

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.